



KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

NOMOR : 129/KPT.W1-U/SK.HM1.1.1/III/2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. Bahwa guna mendukung penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang tertib, transparan, dan akuntabel pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, perlunya menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFOMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA PENGADILAN TINGGI BANDA
ACEH
- KESATU : Menunjuk Sdr. MUSLIM, S.H., Jabatan Panitera Muda
Hukum pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Tinggi
Banda Aceh.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada
Pengadilan Tinggi Banda Aceh bertugas terhitung sejak
tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 9 Maret 2026

*/KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH,

NURSYAM